

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 1-16
2. **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**
Ruwaifi, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 17 - 28
3. **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**
Muhammad Sibghotulloh L A
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 29 - 44
4. **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 45 - 56
5. **Hukum Keluarga Islam di Pakistan**
Rohalina, Norkholis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 57 - 75
6. **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 76 - 93
7. **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 94 - 108
8. **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 109 - 129
9. **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 130 - 140

ANALISIS PERBANDINGAN PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA DIBEBERAPA NEGARA ISLAM

Moh Rosil Fathony¹⁾, Ellemmia Lorenza Pradana²⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹⁾rosiltony10@gmail.com ²⁾ellemmialorenza@gmail.com

ABSTRACT

Forming an eternal and happy family, *sakinah, mawadah, warahmah* apparently does not cover the palm of the hand, there are many factors that cause disharmony in the household which often leads to divorce. In this article it is only limited to the issue, "Divorce causes and legal consequences in several Muslim countries". In addition, the Muslim countries in question only focus on six countries by dividing into two major groups, namely: First, Asian Muslim countries; (1) Indonesia, (2) Malaysia, (3) Turkey, Second, African Muslim countries; (4) Tunisia, (5) Morocco, (6) Egypt. The purpose of this study is to find out and examine the comparison of the divorce process and the legal consequences of divorce in several Islamic countries. The method used is a descriptive-comparative approach. The results of this study are that divorce can be carried out if there are reasons justified by law in accordance with the provisions in several of these countries. Whereas in filing for divorce in several Muslim countries, they have adopted an egalitarian concept which does not distinguish between husband and wife in filing for dissolution of marriage. As for the legal consequences that occur after a divorce, the responsibility for living costs and children's education is more left to the father's side and if objections can be borne together.

Keywords: *Family, Divorce, Muslim State*

ABSTRAK

Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawadah, warahmah* ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang acap kali sampai pada perceraian. Dalam artikel ini hanya dibatasi pada persoalan, "Perceraian sebab dan akibat hukumnya di beberapa negara Muslim". Disamping itu, negara Muslim yang dimaksud hanya fokus terhadap enam negara dengan pembagian dua kelompok besar, yakni: *Pertama*, Negara muslim Asia; (1) Indonesia, (2) Malaysia, (3) Turki, *Kedua*, Negara muslim Afrika; (4) Tunisia, (5) Maroko, (6) Mesir. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji perbandingan proses perceraian dan akibat hukum perceraian di beberapa Negara Islam. Metode yang digunakan yaitu dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah perceraian dapat dilakukan ketika terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum yang sesuai dengan ketentuan di beberapa Negara tersebut. Sedangkan dalam pengajuan cerai di beberapa negara muslim sudah mengusung konsep egaliter yang tidak membedakan antara suami maupun istri dalam pengajuan pembubaran pernikahan. Adapun akibat hukum yang terjadi setelah perceraian kewajiban biaya kehidupan dan pendidikan anak lebih diserahkan pada pihak ayah dan jika keberatan bisa ditanggung bersama.

Kata Kunci: *Keluarga, Perceraian, Negara Muslim*

PENDAHULUAN

Hubungan laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga mempunyai peran penting dalam keharmonisan rumah tangga. Hal itu ditengarai laki-laki dan perempuan mempunyai aspek hubungan patnersif, yakni hubungan saling membutuhkan, saling melengkapi dan berada pada posisi saling sejajar (*equal*). Biasanya, dalam menjaga keutuhan dan/atau keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipertahankan suami atau istri seorang saja, melainkan keduanya (suami dan istri), sama-sama menjalankan fungsional atau peran masing-masing. Adapun tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, سَكِينَةٌ (kesenangan) مودة (cinta), dan رَحْمَةً (kasih sayang). Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Dengan ungkapan lain, tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama; tujuan reproduksi, tujuan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah.¹

Sedangkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, menurut Yahya Harahap, perlu dilakukan sesuatu yang bersifat “mutual”, yakni: *mutual corporation, mutual help, mutual understanding, mutual relation, dan mutual underdependency*.² Sifat mutual ini sesuai hadist nabi Muhammad Saw: “Hendaklah kamu saling nasihat dan menasehati dengan baik dalam hal kehidupan berumah tangga (kaum wanita) dengan baik.” Membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawadab, warahmah* ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang acap kali sampai pada perceraian. Menurut kitab-kitab Fiqh, setidaknya ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu perceraian, yakni: *Pertama*, terjadinya *nusyuz* dari pihak istri, *Kedua*, *nusyuz* suami terhadap istri, *Ketiga*, terjadinya *syikak*, *Keempat*, salah satu pihak melakukan zina (*fakbisyah*).

Dalam kaitannya dengan masalah perkawinan/munakahat, tulisan dalam artikel ini hanya dibatasi pada persoalan, “Perceraian, sebab, dan akibat hukumnya di beberapa negara Muslim”. Negara Muslim yang dimaksud hanya fokus terhadap enam negara dengan pembagian dua kelompok besar, yakni: *Pertama*, negara Muslim Asia; (1) Indonesia, (2) Malaysia, (3) Turki, *Kedua*, Negara Muslim Afrika; (4) Tunisia, (5) Maroko, (6) Mesir. Dalam sejarahnya, negara-negara tersebut telah mengalami reformasi hukum islam dari segi sistem hukum, UU, maupun praktiknya. Hal itu terjadi sebagai akibat dari fenomena masyarakat yang semakin modern, serta budaya dan zamanyang terus bergerak (dinamis). Sehingga dalam

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Revisi. (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013).hlm.43.

² Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cct. 1. (jakarta: Pranada Group, 2016).hlm.28.

merespons fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji fenomena sebab dan akibat perceraian di enam negara-negara Muslim tersebut.

METODE

Tulisan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Dalam tulisan ini, penulis mencoba melihat, mengkaji, dan mencermati bagaimana alasan perceraian, mekanisme, serta akibat perceraian di enam negara yang menjadi bahasan pokok dalam hukum keluarga (munakahat/perkawinan).

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Setiap pasangan suami istri pada hakikatnya menginginkan ikatan perkawinan yang langgeng (misaqan galidza), dan sesuai dengan tuntunan agama. Tetapi hal tersebut tidak semudah yang dipikirkan, sebab setiap keluarga tidak bisa dilepaskan dari problem, entah kecil maupun besar. Umumnya perceraian terjadi karena problem besar, sekalipun keduanya telah berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangga. Perceraian mempunyai sebab dan akibat hukumnya masing-masing. Pada umumnya putusnya perkawinan disebabkan karena dua sebab, yaitu cerai mati dan cerai hidup.³ Perceraian acap kali dijadikan solusi untuk keluar dari kemelut rumah tangga, pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, dan atau sebaliknya (istri).

Di dalam hukum keluarga Islam, perkawinan dan perceraian mendapatkan atensi lebih, hal itu dapat dilihat dari adanya campur tangan negara dalam mengatur dan membuat UU mengenai perceraian. Sejalan dengan itu, para pemikir hukum dalam perspektif implementatif menuangkan gagasan antara konsep syariah dan fikih. Konsep pertama diasumsikan sebagai hukum Tuhan yang abadi dan tidak bisa dirubah.⁴ Sedangkan konsep kedua sebagai hukum Islam dari hasil penemuan manusia yang bersifat kontekstual/bisa berubah. Menurut Mudzhar, ada empat produk hukum Islam, yaitu: Kitab-kitab fikih, fatwa ulama dan cendekia hukum, putusan (yurisprudensi) pengadilan Islam, dan perundang-

³ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Ceatakan k. (jakarta: P. T. Citra Aditya Bakti, 1992), 44.

⁴ Syamsul Anwar, "Epistemologi Hukum Islam" (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000), 124.

undangan negara Muslim modern.⁵

Produk hukum berupa perundang-undangan Muslim Moderen, merupakan relitas reformasi hukum Islam yang diterapkan di negara-negara Muslim. Dan telah memberikan sumbangsih terhadap negara-negara tersebut, khususnya dalam praktik hukum Islam dan penegakannya. Namun pada kenyataannya, tidak semuanya berjalan dengan apa yang dicita-citakan oleh negara. Banyak perbedaan dalam menerapkan hukum Islam dalam konteks perundang-undangan hukum keluarga di antara negara muslim modern, bahkan tidak jarang bertolak belakang.⁶ Oleh karena itu, penulis beranggapan bahwa mengkaji fenomena hukum Islam dan modernisasi sangat diperlukan sebagai pembaharuan ilmu pengetahuan. Dalam artikel ini, fenomena sebab dan akibat perceraian di negara Muslim di enam negara dengan pembagian dua kelompok besar, yakni: negara Muslim Asia, dan negara Muslim Afrika.

MUSLIM ASIA

1. Indonesia

Republik Indonesia adalah salah satu negara yang secara konstituional tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, tetapi mayoritas penduduknya menganut agama Islam.⁷ Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap perilaku masyarakatnya diikat oleh aturan, seperti halnya perkawinan yang diatur di UU No. 1 tahun 1974 jo Uu no. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, kedua aturan tersebut mengatur semua hal yang berkaitan dengan perkawinan begitupun dengan perceraian. Dalam perceraian, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab IV (tentang batalnya perkawinan), mendefinisikan perceraian sebagai putusannya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan.⁸ Di Indonesia, perceraian dapat dilakukan jika diajukan sesuai dengan alasan-alasan yang dibenarkan dimata hukum, alasan tersebut seperti yang termaktub dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya. *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak

⁵ H. M. atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998), 56.

⁶ Miftahul Huda, *Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*, Setara Pre. (Malang, 2018), 2.

⁷ Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam* (Rineka Cipta, 2010), 292.

⁸ Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri. *Keenam*, antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Kemudian selanjutnya terdapat dua tambahan alasan yang diatur dalam pasal 116 KHI diantaranya: *Pertama*, suami melanggar ta'lik talak. *Kedua*, terjadinya peralihan agama atau murtad oleh salah satu pihak yang menjadi sebab terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁹

Adapun proses perceraian yang sah di Indonesia harus dilakukan di peradilan wilayah hukum tempat setiap yang berperkara. Bagi masyarakat yang beragama Islam proses perceraian yang bisa mereka lakukan yaitu di Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat non-muslim dalam melakukan perceraian yaitu di Pengadilan Negeri. Mekanisme formil perceraian masyarakat Islam di pengadilan agama dijelaskan dalam bab IV PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: *Pertama*, baik suami maupun istri yang ingin berpisah harus mengajukan surat ke pengadilan agama dengan maksud memberi tahu bahwa ia ingin bercerai dan disertai alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum guna dilaksanakannya sidang untuk keperluannya tersebut. *Kedua*, selambatnya tiga puluh hari setelah hakim mempelajari isinya surat gugatan, maka hakim melakukan pemanggilan kepada pengirim surat serta tergugat maupun termohon. *Ketiga*, pihak pengadilan hanya memutuskan untuk memutuskan sidang, serta memeriksa perkara perceraian itu apakah sesuai dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum ataukah tidak dan hakim harus berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak lagi bisa hidup rukun dalam berumah tangga. *Keempat*, kemudian setelah terjadi perceraian, ketua pengadilan membuat surat keterangan cerai (akta cerai) kemudian surat tersebut dikirimkan ke pegawai pencatat dimana perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. *Kelima*, perceraian yang dimaksud terhitung sejak perceraian itu dinyatakan pada saat sidang pengadilan.¹⁰

Perceraian yang dilakukan oleh setiap pasangan akan memiliki akibat hukum yang ditanggung oleh kedua individu yang bercerai. Akibat hukum dalam suatu perceraian cukup banyak, namun pada tulisan ini kami hanya fokus pada hak-hak yang harus diperoleh oleh anak pasca perceraian. Seperti halnya perkawinan, perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan, baik ayah maupun ibu yang telah bercerai masih memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak, hal ini didasarkan hanya pada kepentingan anak. Jika kedua belah pihak berselisih terkait pemeliharaan anak maka pengadilan lah yang memberikan keputusan bahwa ayahlah yang harus bertanggung jawab atas semua biaya

⁹ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).126.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.97-98.

pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Namun jika ayah dipandang tidak mampu dalam pemenuhan kewajibannya maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.¹¹

2. Malaysia

Alasan perceraian yang terdapat di negara Malaysia tidak jauh berbeda dengan alasan perceraian yang terdapat di negara Indonesia, sebagaimana adanya tambahan di semua undang-undang Malaysia yang mencantumkan murtad sebagai salah satu alasan perceraian. Adapun proses melakukan perceraian dengan talak secara umum adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan yang disertai dengan alasan. *Kedua*, yaitu adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan guna mencari sebuah keadilan. *Ketiga*, putusan. Perkara yang cukup penting untuk dicatatkan dalam proses perceraian antara lain: *Pertama*, ikrar talak harus dilakukan dihadapan pengadilan. *Kedua*, perceraian harus didaftarkan, karena perceraian yang diakui hanyalah perceraian yang sudah didaftarkan, ketentuan ini berdasarkan Akta 303 Hukum Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984.¹² Selanjutnya sanksi bagi masyarakat yang melakukan penjatuhan talak diluar pengadilan dapat dikenakan denda 1000 ringgit atau penjara maksimal 6 bulan atau keduanya sekaligus.¹³

Adapun nafkah anak dalam Ordinan undang-undang keluarga Islam Negeri Sarawak diatur dalam Syeksyen 72 sampai Syeksyen 84 yang menjelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian, nafkah anak menjadi kewajiban laki-laki kecuali jika bapak dari anak tersebut meninggal dunia, hilang tanpa diketahui, serta bapak tidak mampu untuk menanggung nafkah tersebut.¹⁴

3. Turki

Ketentuan tentang perceraian di negara Turki diatur pada pasal 129-138 hukum perdata Turki tahun 1926.¹⁵ Perceraian di Negara Turki tidak semata-mata bisa dilaksanakan tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum, adapun alasan yang dimaksud diatur dalam pasal 20 UU Sipil Turki, 1926 diantaranya: *Pertama*, Salah satu pihak berbuat zina. *Kedua*, terdapat pihak melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap pihak lainnya. *Ketiga*, salah satu pihak

¹¹ Betra Sarianti, "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018).hlm. 12.

¹² Fahmi Basyar, "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 87-99.

¹³ Maskur Rosyid, "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim," *Al-Amin: Jurnal Kajian Keilmuan dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020).hlm.182.

¹⁴ Abang Kamarudin Bin Abang Ahmad, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).hlm.5

¹⁵ Chamim Tohari, "HUKUKI AILE KARARNAMESI: Reformasi Dan Konstitusionalisasi Hukum Keluarga Islam Di Turki," *Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (2018): hlm.255.

melakukan kejahatan atau perbuatan tidak terpuji yang mengakibatkan penderitaan yang berat dalam kehidupan rumah tangga. *Keempat*, salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah) tiga bulan atau lebih dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. *Kelima*, salah satu pihak menderita penyakit jiwa sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih yang mengganggu kehidupan rumah tangga dan dibuktikan dengan surat keterangan ahli medis (dokter). *Keenam*, terjadi ketegangan antara suami isteri secara serius yang mengakibatkan penderitaan.

Adapun mekanisme perceraian yang dapat disahkan di negara Turki berdasarkan hukum perdata Turki tahun 1926, seorang suami yang akan bercerai diperbolehkan untuk pisah ranjang dengan istri, namun setelah dilakukan pisah ranjang dalam beberapa waktu tertentu dan tidak ada perbaikan kondisi rumah tangga maka masing-masing pihak diperkenankan untuk mengajukan cerai di pengadilan.

MUSLIM AFRIKA

4. Tunisia

Negara Tunisia mengeluarkan Undang-Undang Keluarga Code of Personal Status (*Majallat al-Ahwal al-Syakhsbiyyah*) No. 66 Tahun 1956, yang pemberlakuannya adalah padatanggal 1 Januari 1957. Undang-Undang ini diperbarui beberapa kali sehingga mengalami perubahan dan penambahan, antara lain amandemen pada tahun 1958, tahun 1959, tahun 1961, tahun 1964, tahun 1966, kemudian yang terakhir pada tahun 1981, Unifikasi hukum keluarga di Tunisia tidak hanya diberlakukan bagi kaum muslimin saja, akan tetapi juga berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang perbedaan agama.¹⁶

Suami atau isteri yang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan jika salah satu tidak melaksanakan hak dan kewajiban pasangan. Hak dan kewajiban pasangan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Untuk memperlakukan satu sama lain dengan baik, dan hindari menyebabkan merugikan satu samalain. *Kedua* memenuhi kewajiban suami-istri mereka menurut kebiasaan dan praktik. *Ketiga*, Bekerjasama dalam menjalankan urusan keluarga, membesarkan anak-anak mereka dengan baik, dan mengelola urusan anak-anak tersebut termasuk pendidikan, perjalanan dan transaksi keuangan. *Keempat*, Suami sebagai kepala keluarga, wajib menafkahi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan statusnya sebagai bagian dari komponen nafkah. *Kelima*, Istri harus ikut menanggung biaya keluarga jika mampu. *Keenam*, Suami tidak mempunyai kekuasaan administrasi atas harta istrinya. *Ketujuh*, Suami istri harus tetap setia. Perzinahan adalah kejahatan yang dapat dihukum oleh

¹⁶ Anis Hidayatul Imtihanah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia (Menuju Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad An-Na'im)," *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi* 3, no. 2 (2017).hlm.114-115.

hukum untuk kedua pasangan.¹⁷

Perceraian hanya diucapkan di pengadilan. Sesuai pasal 31, 32, dan 33 Hukum Status Pribadi Tunisia, perceraian dapat dinyatakan: *Pertama*, persetujuan bersama oleh *Kedua* belah pihak maka Hakim dapat mempersingkat proses perceraian dalam kasus kesepakatan bersama, asalkan tidak merugikan kepentingan anak, jika ada. *Kedua*, Atas permintaan salah satu pasangan karena prasangka menderita di tangan pasangan lain maka hakim memutuskan atas ganti rugi atas kerusakan material dan moral yang diderita oleh salah satu pasangan di tanganyang lain. *Ketiga*, Atas permintaan suami atau istri maka hakim dapat memutuskan ganti rugi atas kerugian material dan moral yang diderita oleh salah satu pasangan di tangan pasangan lain yang meminta jenis perceraian ini.¹⁸

Hak atas pengasuhan terdiri dari perawatan dan penyediaan umum (yaitu, perumahan, perawatan kesehatan, mengelola rekening banknya, perjalanan), pendidikan dan kehadiran anak di sekolah. Pemegang hak ini harus mampu menyediakannya (yakni harus dewasa, waras, jujur, mampu memenuhi kebutuhan anak, bebas dari penyakit menular). Hak asuh dapat diberikan kepada salah satu orang tua atau kepada orang lain berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Seorang ibu yang menolak mengasuh anaknya hanya akan diwajibkan melakukannya bila tidak ada orang lain yang dapat menggantikannya. Biaya yang diperlukan untuk hak asuh anak diambil dari harta miliknya atau dari ayah jika anak tidak memiliki hartanya sendiri.¹⁹

5. Maroko

Pada tahun 1958, Maroko yang baru merdeka mengadopsi Moudawana, hukum keluarga tradisional yang melegitimasi praktik-praktik seperti poligami dan kawin paksa dan berkontribusi pada penaklukan perempuan Maroko. Dipimpin oleh l'Union de l'Action Féminine, sebuah gerakan reformis terbentuk, dan melalui aksi petisi Satu Juta Tanda Tangantahun 1992, membuat kemajuan menuju kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Inimemuncak dalam Reformasi Moudawana tahun 2004 dan diabadikan dalam konstitusi Maroko 2011. UU Maroko menetapkan, istri berhak membuat ta'liq talak, bahwa suami tidak akan melakukan poligami. Sementara apabila dilanggar dapat menjadi alasan perceraian. Perceraian harus didaftarkan oleh petugas dan disaksikan minimal 2 orang saksi. Dari teks yang ada dapat dipahami bahwa perceraian diluar Pengadilan tetap sah Menurut undang-undang Maroko, seorang istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan jika: 1. Suami gagal menyediakan biaya hidup; 2. Suami mempunyai penyakit kronis yang menyebabkan istrinya merana; 3. Suami berlaku kasar (menyiksa) istri sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan kehidupan perkawinan; 4. Suami gagal

¹⁷ Kedutaan Besar Inggris-Tunis, *Tunisian Family* (Inggris: British Embassy Tunis, 2019).hlm. 11.

¹⁸ Ibid.,hlm.13.

¹⁹ Ibid.,hlm.15.

memperbaiki hubungan perkawinan setelah waktu empat bulan ketika suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya; 5. Suami meninggalkan istri sedikitnya selama satu tahun tanpa memperdulikan istrinya.²⁰

Talak (Khulu') adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan perceraian tersebut. Perceraian dengan Khulu ini dilakukan jika perkawinan tidak dapat di pertahankan lagi, dengan syarat perceraian dan jumlah harus atas persetujuan dan kesepakatan suami istri. Di Maroko, aturan tentang Khulu' diambil dari mazhab Maliki dengan tekanan pada kebebasan istri pada transaksi tersebut. Imam Malik mengatakan jika istri selama perkawinan tidak merasakan kebahagiaan, bahkan merasa dizalimi, maka istri boleh menuntut cerai dengan mengembalikan sejumlah mahar yang telah diberikan suami kepadanya. Pada undang-undang Maroko diisyaratkan umur istri mencapai 21 tahun untuk dapat melakukan kesepakatan Khulu', hal mana yang tidak pernah ditetapkan mazhab Maliki dan juga mazhab-mazhab yang lain. Selain itu, pelaksanaan Khulu' tidak boleh mengorbankan hak-hak anak.²¹

Hak asuh anak Pertama-tama diberikan kepada ibunya, kemudian kepada bapaknya, kemudian kepada nenek dari pihak ibu dari anak itu. Jika terbukti sulit, pengadilan akan memutuskan, berdasarkan bukti-bukti yang ada di hadapannya dan mengingat apa yang akan melayani kepentingan anak, untuk memberikan hak asuh kepada kerabat anak yang paling memenuhi syarat, sambil menjamin anak tersebut tempat tinggal yang layak sebagai satu kesatuan.

6. Mesir

Produk undang-undang Mesir mengenai perceraian tertuang dalam undang-undang No 25 tahun 1920 tentang nafkah dan perceraian selain itu terdapat dalam undang-undang No. 25 Tahun 1929 tentang Perceraian yang kemudian mengalami *Personal Status* (Amandemen) menjadi *Law* No. 100 tahun 1985. Alasan permohonan cerai ini jika dikaji dalam konteks fiqh selaras dengan ketentuan yang berlaku dalam madzhab Maliki, artinya dalam perundang-undangan Mesir ditemukan pengadopsian pendapat dari madzhab selain Hanafi. Terkait pernyataan talak oleh suami di depan pengadilan akan berlaku jika dicatatkan dan pemberitahuan talak harus diberikan kepada istri. Karena perceraian tidak dianggap terjadi jika pemberitahuan talak belum sampai kepada istri. Hal ini tertuang dalam dekret presiden Anwar Sadat atas UU No. 44 tahun 1979 yang meng-amandemen UU No. 20/1920 dan UU No. 25/1929. Dalam dekret presiden tersebut juga mengatur kebolehan seorang istri melakukan permohonan cerai ke pengadilan melalui

²⁰ Hakima Fassi-Fihri dan Zakia Tahiri, "Perspektif: 5 Tahun Undang-Undang Keluarga Maroko." diakses 3 Maret 2023.

²¹ Nasiri, "Praktik Perkawinan Di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh Di Bumi Para Wali)," *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2021): 163–185.

arbitrator, pengadilan berwenang mengakhiri pernikahan meskipun istri harus membayar kompensasi. Sedangkan, permohonan cerai yang dilakukan oleh seorang istri, apabila permohonan (cerai) tersebut ditolak oleh hakim dan mengajukan bukti sedang si-istri tersebut tidak dapat dibuktikan (misal, penderitaan akibat suaminya yang kejam), maka istri bisa menunjuk arbitrator (penengah). Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 - 11 UU No. 100/1985 berkenaan dengan arbitrase.²²

Dekret Presiden Anwar Sadat 1979 juga mengatur tentang hukum menghilangkan hak suami untuk memaksa isterinya yang tidak patuh untuk kembali ke rumah orang tuanya, menuntut agar suami mendaftarkan talak dan memberi tahu kepada isterinya bahwa ia dicerai, memperbolehkan isteri Pertama untuk meminta perceraian dengan alasan pengambilan isteri Kedua oleh seorang suami, dan menjunjung tinggi hak isteri dalam masalah pemeliharaan, pengasuhan anak dan pembagian harta pasca cerai.

KESIMPULAN

Pada beberapa negara muslim diantaranya Indonesia, Malaysia, Turki, Tunisia, Maroko, dan Mesir memberikan aturan bahwa suatu perceraian dapat dilakukan ketika terdapat alasan yang dibenarkan oleh hukum yang sesuai dengan ketentuan di beberapa Negara tersebut. Secara umum alasan yang dimaksud disimpulkan menjadi dua: *Pertama*, tidak terpenuhinya kewajiban salah satu pasangan baik secara finansial ataupun biologis. *Kedua*, adanya pelanggaran baik terhadap ketentuan agama atau hukum negara. Sedangkan dalam pengajuan cerai di beberapa negara muslim sudah mengusung konsep egaliter yang tidak membedakan antara suami maupun istri dalam pengajuan pembubaran pernikahan. Adapun terkait pemeliharaan anak di negara muslim yang kami kaji mayoritas negara mengkategorikan menjadi dua: *Pertama*, anak yang masih belum dewasa pengasuhannya lebih diutamakan kepada ibu. *Kedua*, anak yang sudah dewasa diperbolehkan untuk memilih dengan siapa dia akan tinggal. Jika terdapat penolakan dari orang tua kandung maka hak asuh akan dilimpahkan kepada kerabat yang dianggap sanggup baik keluarga suami ataupun istri. Sedangkan nafkah seorang anak pasca perceraian semua regulasi di beberapa negara muslim membebaskan kepada mantan suami setelah dilakukan beberapa pertimbangan.

²² Moh. Mujibur Rohman and Moh. Zarkasi, "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)," *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019): hlm.67-69.

DAFTAR PUSTKA

- 1, Pasal. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.
- Bin Abang Ahmad, Abang Kamarudin. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Studi Perbandingan Di Lembaga Peradilan Indonesia Dan Malaysia." *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 4 (2019).
- Basyar, Fahmi. "Prosedur Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Di Negara Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hukum Islam." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 87–99.
- Dedi Supriyadi. *Sejarah Hukum Islam*. Rineka Cipta, 2010.
- Dr. Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Pranada Group, 2016.
- H. M. atho' Mudzhar. *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1998.
- Imtihanah, Anis Hidayatul. "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Tunisia (Menuju Konsep Syari'ah Modern Abdullah Ahmad An-Na'im)." *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi* 3, no. 2 (2017).
- Inggris-Tunis, Kedutaan Besar. *Tunisian Family*. Inggris: British Embassy Tunis, 2019.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I*. Revisi. Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.
- Miftahul Huda. *Potret Keragaman Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim Modern*. Setara Pre. Malang, 2018.
- Nasiri. "Praktik Perkawinan Di Negara Maroko (Praktik Undang-Undang Mudawwanatul Usroh Di Bumi Para Wali)." *Jurnal Keislaman* 1, no. 2 (2021): 163–185.
- Nunung Rodliyah. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Keadilan Progresif* 5, no. 1 (2014).
- Rohman, Moh. Mujibur, and Moh. Zarkasi. "Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir-Indonesia)." *Al-Syakhsbiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 3, no. 2 (2019): 58–66.
- Rosyid, Maskur. "Kriminalisasi Terhadap Hukum Keluarga Di Dunia Muslim." *Al-Amin: Jurnal Kajian Keilmuan dan Budaya Islam* 3, no. 1 (2020).
- Sarianti, Betra. "Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Jurnal Penelitian Hukum* 27, no. 2 (2018).
- Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Ceetakan k. Jakarta: P. T. Citra Aditya Bakti, 1992.
- Syamsul Anwar. "Epistemologi Hukum Islam." Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Tahiri, Hakima Fassi-Fihri dan Zakia. "Perspektif: 5 Tahun Undang-Undang Keluarga Maroko."

Tohari, Chamim. "HUKUKI AILE KARARNAMESI: Reformasi Dan Konstitusionalisasi Hukum Keluarga Islam Di Turki." *Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (2018): 237.